



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUNAIDI ABDILAH ALIAS DILAH BIN AHMAD HASAN (ALM)
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 14 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Desa Banjang Rt.05 Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Domisili : Jl. Patmaraga RT.05 Kel. Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah dkk., Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Abdilah Als Dilah Bin Ahmad Hasan (Alm)** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Junaidi Abdilah Als Dilah Bin Ahmad Hasan (Alm)** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Abdilah Als Dilah Bin Ahmad Hasan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika"***

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Junaidi Abdilah Als Dilah Bin Ahmad Hasan (Alm)** selama **5 (lima) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa **Junaidi Abdilah Als Dilah Bin Ahmad Hasan (Alm)** sebesar **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih dengan no simcard dan whatsapp 0813-4688-2689;

Dirampas untuk dimusnahkan

-1 (satu) unit sepeda motor rakitan tanpa merk warna merah hitam nopol DA 2385 FD tanpa kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Junaidi Abdilah Als Dilah Bin Ahmad Hasan (Alm)

7. Menetapkan agar terdakwa **Junaidi Abdilah Als Dilah Bin Ahmad Hasan (Alm)** membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Junaidi Abdilah Als Dilah Bin Ahmad Hasan (Alm)** bersama-sama dengan saksi **Arif Rahman Als Arif Bin Yamani** pada hari Jumat

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 13.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan umum Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya “tidaknya pada tempat “ tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara:

Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wita terdakwa dihubungi sdr. Uput (DPO) yang bermaksud memesan narkoba jenis sabu, terdakwa menyanggupi untuk menyediakan pesanan narkoba jenis sabu tersebut dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.27 wita terdakwa menghubungi saksi Noto Bin Abdul Azis melalui telepon bermaksud memesan narkoba jenis sabu, akan tetapi saat itu saksi Noto sedang tidak ada stok dan berjanji akan mencarikan barang pesanan terdakwa. Kemudian sehari setelahnya sekira pukul 20.40 wita saksi Noto menelpon terdakwa dan mengatakan “ini ada satu (narkoba jenis sabu), tapi cash” lalu terdakwa berkata “berapa harganya?” lalu dijawab saksi Noto “harga enam (Rp 6.000.000,-)” lalu terdakwa menjawab lagi “aku tidak ada uang cash, antar saja ke Amuntai, ada orang yang mau beli cash. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 09.22 wita saksi Noto menelpon terdakwa sambil mengatakan “aku sudah jalan ke Amuntai” lalu terdakwa menjawab “aku tunggu di Banjar” kemudian pada sekira pukul 11.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Noto tepatnya di lampu merah Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, saat bertemu saksi Noto langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa langsung memasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan pergi sambil membawa narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa juga sempat menelpon sdr. Uput untuk memberi kabar bahwa pesanan narkoba sdr. Uput sudah ada dan keduanya berjanji akan bertemu di tempat yang disetujui;

Bahwa pada sekira pukul 13.30 wita saat sedang berada di warung terdakwa bertemu dengan saksi Arif Rahman dan langsung mengajak saksi Arif Rahman untuk mengantarkan terdakwa bertemu dengan sdr. Uput di kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan berkata “Rif temani aku” yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diijikan saksi Arif Rahman dan membonceng terdakwa, di tengah perjalanan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Arif Rahman sambil mengatakan "ini barang (narkoba jenis sabu) buat dalam kantong, dan diterima oleh saksi Arif Rahman kemudian dimasukkan ke dalam saku celananya;

Bahwa di tengah perjalanan saksi Arif Rahman sempat mengatakan kepada terdakwa hendak menunggu saja di warung namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Arif Rahman tersebut dan tetap melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk menemui sdr. Uput. Setelah sampai di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir jalan untuk menunggu sdr. Uput, sekira pukul 14.00 wita saat sedang menunggu sdr Uput tiba-tiba terdakwa dan saksi Arif Rahman digerebek anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan pada diri terdakwa yangmana ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang dibungkus lagi dengan selembat plastik klip warna bening dan selembat plastik hitam yang ada di atas tanah di dekat terdakwa berdiri yang diakui adalah milik terdakwa;

Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu. Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0797.LP tanggal 09 Agustus 2023 ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt menyatakan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Junaidi Abdilah Als Dilah Bin Ahmad Hasan (Alm) bersama-sama dengan saksi Arif Rahman Als Arif Bin Yamani pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm



waktu lain masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat pinggir jalan umum Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wita terdakwa dihubungi sdr. Uput (DPO) yang bermaksud memesan narkoba jenis sabu, terdakwa menyanggupi untuk menyediakan pesanan narkoba jenis sabu tersebut dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.27 wita terdakwa menghubungi saksi Noto Bin Abdul Azis melalui telepon bermaksud memesan narkoba jenis sabu, akan tetapi saat itu saksi Noto sedang tidak ada stok dan berjanji akan mencarikan barang pesanan terdakwa. Kemudian sehari setelahnya sekira pukul 20.40 wita saksi Noto menelpon terdakwa dan mengatakan “ini ada satu (narkoba jenis sabu), tapi cash” lalu terdakwa berkata “berapa harganya?” lalu dijawab saksi Noto “harga enam (Rp 6.000.000,-)” lalu terdakwa menjawab lagi “aku tidak ada uang cash, antar saja ke Amuntai, ada orang yang mau beli cash. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 09.22 wita saksi Noto menelpon terdakwa sambil mengatakan “aku sudah jalan ke Amuntai” lalu terdakwa menjawab “aku tunggu di Banjar” kemudian pada sekira pukul 11.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Noto tepatnya di lampu merah Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, saat bertemu saksi Noto langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa langsung memasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih dan pergi sambil membawa narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa juga sempat menelpon sdr. Uput untuk memberi kabar bahwa pesanan narkoba sdr. Uput sudah ada dan keduanya berjanji akan bertemu di tempat yang disetujui;

Bahwa pada sekira pukul 13.30 wita saat sedang berada di warung terdakwa bertemu dengan saksi Arif Rahman dan langsung mengajak saksi Arif Rahman untuk mengantarkan terdakwa bertemu dengan sdr. Uput di kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan berkata “Rif temani aku” yang langsung diiyakan saksi Arif Rahman dan membonceng terdakwa, di tengah perjalanan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Arif Rahman sambil mengatakan “ini barang (narkoba jenis sabu) buat dalam kantong, dan diterima oleh saksi Arif Rahman kemudian dimasukkan ke dalam saku celananya;

Bahwa di tengah perjalanan saksi Arif Rahman sempat mengatakan kepada terdakwa hendak menunggu saja di warung namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Arif Rahman tersebut dan tetap melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk menemui sdr. Uput. Setelah sampai di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir jalan untuk menunggu sdr. Uput, sekira pukul 14.00 wita saat sedang menunggu sdr Uput tiba-tiba terdakwa dan saksi Arif Rahman digerebek anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan pada diri terdakwa yangmana ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang dibungkus lagi dengan selembat plastik klip warna bening dan selembat plastik hitam yang ada di atas tanah di dekat terdakwa berdiri yang diakui adalah milik terdakwa;

Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu. Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0797.LP tanggal 09 Agustus 2023 ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt menyatakan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. STEVANUS KRESTUFORUS ARITONANG, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan Saksi dan rekan saksi anggota kepolisian telah menangkap terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama Saksi Arif Rahman pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14 00 Wita di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kab. Balangan
 - Bahwa Saat itu Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi anggota Kepolisian yang bernama BRIPTU ADI KHARISMA, BRIPDA M. SYAIFUDIN NOOR, dan BRIPDA MUHAMMAD WAHYU FADILAH;
 - Bahwa saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Arif, anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang dibungkus lagi dengan selembat plastic klip warna bening dan dibungkus lagi dengan potongan plastic warna hitam di dalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa dan Saksi ARIF RAHMAN ditangkap karena sebelumnya Saksi ARIF RAHMAN sempat membuangnya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram merupakan pesanan dari teman Terdakwa yaitu Saudara UPUT. Dan maksud Terdakwa dilokasi tujuan adalah untuk mengantarkan pesanan tersebut;
 - Bahwa selain itu, barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian yaitu
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0813-4688-2689, 1 (satu) unit Sepeda Motor rakitan tanpa merk warna merah hitam No. Pol DA-2385-FD tanpa Kunci Kontak yang diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram dari teman Terdakwa yaitu Saksi NOTO warga Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.27 Wita Saksi menghubungi Saksi NOTO melalui telepon bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu namun saat itu Saksi NOTO tidak mempunyai narkotika jenis sabu. kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 20.40 Wita, sdr NOTO menelpon Terdakwa menyampaikan “ada satu (narkotika jenis sabu), tapi cash, lalu Terdakwa bertanya “berapa harganya? Lalu dijawab oleh sdr NOTO “harga enam juta (Rp.6.000.000,00) dan Terdakwa JUNAIDI menyampaikan tidak ada uang cash, antar saja ke Amuntai, ada orang yang mau beli cash”. Besoknya hari Jum’at 4 Agustus 2023 sekitar pukul 09.22 Wita sdr NOTO bertemu dengan Terdakwa di sekitar lampu merah tepatnya di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sdr NOTO langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyampiakan “tunggu dulu nanti kita betelponan saja” setelah menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih, selanjutnya Terdakwa mengajak sdr ARIF RAHMAN untuk menemani Terdakwa ke Kecamatan lampihong Kabupaten Balangan, saat itu Terdakwa berkata “ Rif temani aku” untuk menyerahkan Narkotika Jenis sabu kepada teman Terdakwa, selanjutnya naik membonceng ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada saat ditengah perjalanan menuju ke Lampihong Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr ARIF RAHMAN dan Terdakwa berkata “ini barang (narkotika jenis sabu) buat dalam kantong”, setelah itu sdr ARIF RAHMAN masukkan ke dalam saku celananya, setelah sampai di perbatasan antara Kecamatan Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sdr ARIF RAHMAN berkata “ aku menunggu di warung saja” akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan sdr ARIF RAHMAN dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut. setelah sampat ditempat yang telah dijanjikan oleh pembeli yaitu Saudara UPUT, tak lama kemudian anggota kepolisian menangkap Terdakwa dengan Saksi ARIF RAHMAN;
- Bahwa sebelumnya anggota Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi NOTO karena Terdakwa dan Saksi NOTO pernah berada didalam penjara yang sama dengan perkara yang sama yaitu Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi NOTO dijanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mencarikan narkotika golongan I dan belum dibayar karena belum sempat diserahkan dan menunggu transaksi dulu dengan pemesan yaitu Saudara UPUT;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menjual, atau membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang ditemukan yang hasilnya Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0797.LP dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 9 Agustus 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Bahwa telah dilakukan uji urine terhadap Terdakwa yang mana hasilnya adalah Positif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. SYAIFUDIN NOOR BIN SUGIAN NOOR (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan Saksi dan rekan saksi anggota kepolisian telah menangkap terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama Saksi Arif Rahman pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14 00 Wita di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kab. Balangan
- Bahwa Saat itu Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi anggota Kepolisian yang bernama BRIPTU ADI KHARISMA, Saksi STEVANUS KRESTUFORUS ARITONANG, dan BRIPDA MUHAMMAD WAHYU FADILAH;
- Bahwa saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Arif, anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang dibungkus lagi dengan selembat plastic klip warna bening dan dibungkus lagi dengan potongan plastic warna hitam di dalam

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk Sampoerna warna putih ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa dan Saksi ARIF RAHMAN ditangkap karena sebelumnya Saksi ARIF RAHMAN sempat membuangnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram merupakan pesanan dari teman Terdakwa yaitu Saudara UPUT. Dan maksud Terdakwa dilokasi tujuan adalah untuk mengantarkan pesanan tersebut;

- Bahwa selain itu, barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian yaitu
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0813-4688-2689, 1 (satu) unit Sepeda Motor rakitan tanpa merk warna merah hitam No. Pol DA-2385-FD tanpa Kunci Kontak yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram dari teman Terdakwa yaitu Saksi NOTO warga Banjarmasin;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.27 Wita Saksi menghubungi Saksi NOTO melalui telepon bermaksud untuk memesan Narkoba jenis sabu namun saat itu Saksi NOTO tidak mempunyai narkoba jenis sabu. kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 20.40 Wita, sdr NOTO menelpon Terdakwa menyampaikan "ada satu (narkoba jenis sabu), tapi cash, lalu Terdakwa bertanya "berapa harganya? Lalu dijawab oleh sdr NOTO "harga enam juta (Rp.6.000.000,00) dan Terdakwa JUNAIDI menyampaikan tidak ada uang cash, antar saja ke Amuntai, ada orang yang mau beli cash". Besoknya hari Jum'at 4 Agustus 2023 sekitar pukul 09.22 Wita sdr NOTO bertemu dengan Terdakwa di sekitar lampu merah tepatnya di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sdr NOTO langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyampikan "tunggu dulu nanti kita betelponan saja" setelah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih, selanjutnya Terdakwa mengajak sdr ARIF RAHMAN untuk menemani Terdakwa ke Kecamatan lampihong Kabupaten Balangan,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa berkata “ Rif temani aku” untuk menyerahkan Narkotika Jenis sabu kepada teman Terdakwa selanjutnya naik membonceng ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa pada saat ditengah perjalanan menuju ke Lampihong Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr ARIF RAHMAN dan Terdakwa berkata “ini barang (narkotika jenis sabu) buat dalam kantong”, setelah itu sdr ARIF RAHMAN masukkan ke dalam saku celananya, setelah sampai di perbatasan antara Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sdr ARIF RAHMAN berkata “ aku menunggu di warung saja” akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan sdr ARIF RAHMAN dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut. setelah sempat ditempat yang telah dijanjikan oleh pembeli yaitu Saudara UPUT, tak lama kemudian anggota kepolisian menangkap Terdakwa dengan Saksi ARIF RAHMAN;
- Bahwa sebelumnya anggota Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi NOTO karena Terdakwa dan Saksi NOTO pernah berada didalam penjara yang sama dengan perkara yang sama yaitu Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi NOTO dijanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mencarikan narkotika golongan I dan belum dibayar karena belum sempat diserahkan dan menunggu transaksi dulu dengan pemesan yaitu Saudara UPUT;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menjual, atau membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang ditemukan yang hasilnya Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0797.LP dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 9 Agustus 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Bahwa telah dilakukan uji urine terhadap Terdakwa yang mana hasilnya adalah Positif;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD WAHYU FADILLAH BIN ARIS WAHYU dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan Saksi dan rekan saksi anggota kepolisian telah menangkap terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama Saksi Arif Rahman pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14 00 Wita di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kab. Balangan
- Bahwa Saat itu Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi anggota Kepolisian yang bernama BRIPTU ADI KHARISMA, BRIPDA M. SYAIFUDIN NOOR, dan Saksi STEVANUS KRESTOFORUS;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Arif, anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang dibungkus lagi dengan selembat plastic klip warna bening dan dibungkus lagi dengan potongan plastic warna hitam di dalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih ditemukan di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa dan Saksi ARIF RAHMAN ditangkap karena sebelumnya Saksi ARIF RAHMAN sempat membuangnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram merupakan pesanan dari teman Terdakwa yaitu Saudara UPUT. Dan maksud Terdakwa dilokasi tujuan adalah untuk mengantarkan pesanan tersebut;
- Bahwa selain itu, barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian yaitu
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0813-4688-2689, 1 (satu) unit Sepeda Motor rakitan tanpa merk warna merah hitam No. Pol DA-2385-FD tanpa Kunci Kontak yang diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram dari teman Terdakwa yaitu Saksi NOTO warga Banjarmasin;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.27 Wita Saksi menghubungi Saksi NOTO melalui telepon bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu namun saat itu Saksi NOTO tidak mempunyai narkotika jenis sabu. kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 20.40 Wita, sdr NOTO menelpon Terdakwa menyampaikan “ada satu (narkotika jenis sabu), tapi cash, lalu Terdakwa bertanya “berapa harganya? Lalu dijawab oleh sdr NOTO “harga enam juta (Rp.6.000.000,00) dan Terdakwa JUNAIDI menyampaikan tidak ada uang cash, antar saja ke Amuntai, ada orang yang mau beli cash”. Besoknya hari Jum’at 4 Agustus 2023 sekitar pukul 09.22 Wita sdr NOTO bertemu dengan Terdakwa di sekitar lampu merah tepatnya di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sdr NOTO langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyampiakan “tunggu dulu nanti kita betelponan saja” setelah menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih, selanjutnya Terdakwa mengajak sdr ARIF RAHMAN untuk menemani Terdakwa ke Kecamatan lampihong Kabupaten Balangan, saat itu Terdakwa berkata “ Rif temani aku” untuk menyerahkan Narkotika Jenis sabu kepada teman Terdakwa selanjutnya naik membonceng ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada saat ditengah perjalanan menuju ke Lampihong Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr ARIF RAHMAN dan Terdakwa berkata “ini barang (narkotika jenis sabu) buat dalam kantong”, setelah itu sdr ARIF RAHMAN masukkan ke dalam saku celananya, setelah sampai di perbatasan antara Kecamatan Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sdr ARIF RAHMAN berkata “ aku menunggu di warung saja” akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan sdr ARIF RAHMAN dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut. setelah sampat ditempat yang telah dijanjikan oleh pembeli yaitu Saudara UPUT, tak lama kemudian anggota kepolisian menangkap Terdakwa dengan Saksi ARIF RAHMAN;
- Bahwa sebelumnya anggota Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi NOTO karena Terdakwa dan Saksi NOTO pernah berada didalam penjara yang sama dengan perkara yang sama yaitu Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi NOTO dijanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mencarikan narkotika golongan I dan belum dibayar karena belum sempat diserahkan dan menunggu transaksi dulu dengan pemesan yaitu Saudara UPUT;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menjual, atau membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang ditemukan yang hasilnya Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0797.LP dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 9 Agustus 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Bahwa telah dilakukan uji urine terhadap Terdakwa yang mana hasilnya adalah Positif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ARIF RAHMAN ALIAS ARIF BIN YAMANI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan penangkapan Terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian karena Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi pada hari Jum'at taggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong kabupaten Balangan;
- Bahwa saat pengeledahan, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang saat itu Saksi jatuhkan karena Saksi kaget. Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditengah perjalanan sebelumnya Terdakwa menitipkan kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa ditangkap, Saksi dan Terdakwa saat itu sedang berdiri dipinggir jalan dan maksud tujuan dari Saksi dan Terdakwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dilokasi tersebut adalah untuk menyerahkan pesanan Narkotika Jenis sabu kepada teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dan Saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa yang memesan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WITA, saat Saksi sedang duduk di warung kemudian didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa berkata "**Rif, temani aku**". Saksi mengetahui bahwa ajakan Terdakwa adalah menemani mengantar barang narkotika jenis sabu. setelah itu Saksi naik membonceng ke Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraai Kemudian mereka menuju ke Kec. Lampihong Kab. Balangan, pada saat di tengah perjalanan menuju ke Lamphong Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi dan saat itu Terdakwa berkata "Ini barang (Narkotika jenis sabu) buat dalam kantong, setelah itu oleh Saksi 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di masukkan ke dalam saku celananya, setelah sampai di perbatasan antara Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara dengan Kec. Lampihong Kab. Balangan Saksi berkata "aku menunggu di warung saja akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kec Lampihong Kab. Balangan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut. kemudian datang anggota Kepolisian menggeledah Saksi dan Terdakwa dan melakukan openangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dijanjian sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pegawai bengkel dan tidak ada hubungannya dengan kefarmasian dan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual membeli memiliki narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. NOTO BIN ABDUL AZIS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa oleh anggota Kepolisian karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sebelum anggota kepolisian menangkap Saksi;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18.40 Wita di teras rumah warga tepatnya di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara dan saat itu Saksi sedang menambal gigi di rumah teman Saksi sambil menunggu Terdakwa yang sedang mengantarkan narkoba jenis sabu ke wilayah Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarnya dengan cara berhutang dan akan dibayar apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.27 Wita Saksi menghubungi Saksi NOTO melalui telepon bermaksud untuk memesan Narkoba jenis sabu namun saat itu Saksi NOTO tidak mempunyai narkoba jenis sabu. kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 20.40 Wita, sdr NOTO menelpon Terdakwa menyampaikan "ada satu (narkoba jenis sabu), tapi cash, lalu Terdakwa bertanya "berapa harganya? Lalu dijawab oleh sdr NOTO "harga enam juta (Rp.6.000.000,00) dan Terdakwa menyampaikan tidak ada uang cash, antar saja ke Amuntai, ada orang yang mau beli cash". Besoknya hari Jum'at 4 Agustus 2023 sekitar pukul 09.22 Wita sdr NOTO bertemu dengan Terdakwa di sekitar lampu merah tepatnya di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sdr NOTO langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyampikan "tunggu dulu nanti kita betelponan saja" setelah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Agus warga Banjarbaru seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya belum dibayar oleh Saksi;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh Saksi adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, membeli, menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan pegawai bengkel dan tidak ada hubungannya dengan kefarmasian maupun obat-obatan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian karena terkait dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Saksi ARIF. Yang mana maksud tujuan Terdakwa dan Saksi Arif adalah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Teman Terdakwa yang bernama UPUT;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang saat itu Saksi ARIF jatuhkan karena Saksi ARIF kaget. Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditengah perjalanan sebelumnya Terdakwa menitipkan kepada Saksi ARIF;
- Bahwa sebelumnya teman Terdakwa bernama UPUT minta dicarikan narkotika jenis sabu yang dipesan 1 (satu) kantong seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa carikan dengan menelphone Saksi NOTO orang Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.27 Wita Saksi menghubungi Saksi NOTO melalui telepon bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu namun saat itu Saksi NOTO tidak mempunyai narkotika jenis sabu. kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 20.40 Wita, sdr NOTO menelpon Terdakwa menyampaikan "ada satu (narkotika jenis sabu), tapi cash, lalu Terdakwa bertanya "berapa harganya? Lalu dijawab oleh sdr NOTO "harga enam juta (Rp.6.000.000,00) dan Terdakwa menyampaikan tidak ada uang cash, antar saja ke Amuntai, ada orang yang mau beli cash". Besoknya hari Jum'at 4 Agustus 2023 sekitar pukul 09.22 Wita sdr NOTO bertemu dengan Terdakwa di sekitar lampu merah tepatnya di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sdr NOTO langsung menyerahkan bungkusan plastik warna hitam

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyampikan “tunggu dulu nanti kita betelponan saja” setelah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi NOTO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat mampir makan di warung dan kemudian melihat Saksi ARIF RAHMAN, Terdakwa mengajak sdr ARIF RAHMAN untuk menemani Terdakwa ke Kecamatan lampihong Kabupaten Balangan, saat itu Terdakwa berkata “ Rif temani aku” selanjutnya naik membonceng ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai. Pada saat ditengah perjalanan menuju ke Lampihong Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr ARIF RAHMAN dan Terdakwa berkata “ini barang (narkoba jenis sabu) buat dalam kantong”, setelah itu sdr ARIF RAHMAN masukkan ke dalam saku celananya, setelah sampai di perbatasan antara Kecamatan Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sdr ARIF RAHMAN berkata “ aku menunggu di warung saja” akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan sdr ARIF RAHMAN dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut. setelah sempat ditempat yang telah dijanjikan oleh pembeli yaitu Saudara UPUT, tak lama kemudian anggota kepolisian menangkap Terdakwa dengan Saksi ARIF RAHMAN;
- Bahwa anggota kepolisian saat penggeledahan selain narkoba jenis sabu juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor rakitan tanpa merk warna merah hitam No Pol DA 2385 FD milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, membeli, atau menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pegawai bengkel dan tidak ada hubungannya dengan kefarmasian maupun obat-obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih dengan no simcard dan whatsapp 0813-4688-2689;
- 1 (satu) unit sepeda motor rakitan tanpa merk warna merah hitam nopol DA 2385 FD tanpa kunci kontak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0797.LP dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 9 Agustus 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/052/ BLUD-RSUD-BLG/2023 atas nama JUNAIDI ABDILAH ALS DILAH BIN AHMAD HASAN (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium pada tanggal 5 Agustus 2023 pukul 12.39 WITA dinyatakan bahwa yang bersangkutan POSITIF mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Saksi ARIF. Yang mana maksud tujuan Terdakwa dan Saksi Arif adalah untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Teman Terdakwa yang bernama UPUT;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram yang saat itu Saksi ARIF jatuhkan karena Saksi ARIF kaget. Narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditengah perjalanan sebelumnya Terdakwa menitipkan kepada Saksi ARIF;
- Bahwa anggota kepolisian saat penggeledahan selain narkoba jenis sabu juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor rakitan tanpa merk warna merah hitam No Pol DA 2385 FD milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya teman Terdakwa bernama UPUT minta dicarikan narkoba jenis sabu yang dipesan 1 (satu) kantong seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa carikan dengan menelphone Saksi NOTO orang Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.27 Wita Terdakwa menghubungi Saksi NOTO melalui telepon bermaksud untuk memesan Narkoba jenis sabu namun saat itu Saksi NOTO tidak mempunyai narkoba jenis sabu. kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 20.40 Wita, sdr NOTO menelpon Terdakwa menyampaikan "ada satu (narkoba jenis sabu), tapi cash, lalu Terdakwa bertanya "berapa harganya? Lalu dijawab oleh sdr NOTO "harga enam juta (Rp.6.000.000,00) dan Terdakwa menyampaikan tidak ada uang cash, antar saja ke Amuntai, ada orang yang mau beli cash". Besoknya hari Jum'at 4 Agustus 2023 sekitar pukul 09.22 Wita sdr NOTO bertemu dengan Terdakwa di sekitar lampu merah tepatnya di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sdr NOTO langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyampikan "tunggu dulu nanti kita betelponan saja" setelah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi NOTO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat mampir makan di warung dan kemudian melihat Saksi ARIF RAHMAN, Terdakwa mengajak sdr ARIF RAHMAN untuk menemani Terdakwa ke Kecamatan lampihong Kabupaten Balangan, saat itu Terdakwa berkata " Rif temani aku" untuk menyerahkan Narkoba Jenis sabu kepada teman Terdakwa, sehingga Saksi Arif mengetahui mengantar Terdakwa untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu. selanjutnya naik membonceng ke sepeda motor yang Terdakwa kendari. Pada saat ditengah perjalanan menuju ke Lampihong Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kedapa sdr ARIF RAHMAN dan Terdakwa berkata "ini barang (narkoba jenis sabu) buat dalam kantong", setelah itu sdr ARIF RAHMAN masukkan ke dalam saku celananya, setelah sampai di perbatasan antara Kecamatan Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sdr ARIF RAHMAN berkata " aku menunggu di warung saja" akan tetapi Terdakwa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghiraukan perkataan sdr ARIF RAHMAN dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut. setelah sempat ditempat yang telah dijanjikan oleh pembeli yaitu Saudara UPUT, tak lama kemudian anggota kepolisian menangkap Terdakwa dengan Saksi ARIF RAHMAN;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, membeli, atau menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pegawai bengkel dan tidak ada hubungannya dengan kefarmasian maupun obat-obat;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang ditemukan yang hasilnya Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.08.23.0797.LP dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 9 Agustus 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Bahwa telah dilakukan uji urine terhadap Terdakwa yang mana hasilnya adalah Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **JUNAIDI ABDILAH ALIAS DILAH BIN AHMAD HASAN (ALM)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm



membeli (KBBi). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menukar"** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyerahkan"** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika"** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Saksi ARIF. saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan pengujian dan berdasarkan laporan Pengujian tanggal 09 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bahwa Hasil Pengujian Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan Tidak Berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman yang ditemukan oleh anggota Kepolisian di atas tanah dekat dengan posisi Terdakwa dan Saksi ARFI karena sebelumnya Saksi ARIF jatuhkan. Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya di titipkan ke Saksi Arif saat perjalanan;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian saat penggeledahan selain narkotika jenis sabu juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih yang digunakan untuk berkomunikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor rakitan tanpa merk warna merah hitam No Pol DA 2385 FD milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya teman Terdakwa bernama UPUT minta dicarikan narkotika jenis sabu yang dipesan 1 (satu) kantong seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa carikan dengan menelphone Saksi NOTO orang Banjarmasin;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.27 Wita Saksi menghubungi Saksi NOTO melalui telepon bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu namun saat itu Saksi NOTO tidak mempunyai narkotika jenis sabu. kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 20.40 Wita, sdr NOTO menelpon Terdakwa menyampaikan “ada satu (narkotika jenis sabu), tapi cash, lalu Terdakwa bertanya “berapa harganya? Lalu dijawab oleh sdr NOTO “harga enam juta (Rp.6.000.000,00) dan Terdakwa menyampaikan tidak ada uang cash, antar saja ke Amuntai, ada orang yang mau beli cash”. Besoknya hari Jum’at 4 Agustus 2023 sekitar pukul 09.22 Wita sdr NOTO bertemu dengan Terdakwa di sekitar lampu merah tepatnya di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sdr NOTO langsung menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyampikan “tunggu dulu nanti kita betelpnonan saja” setelah menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi NOTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sempat mampir makan di warung dan kemudian melihat Saksi ARIF RAHMAN, Terdakwa mengajak sdr ARIF RAHMAN untuk menemani Terdakwa ke Kecamatan lampihong Kabupaten Balangan, saat itu Terdakwa berkata “ Rif temani aku” untuk menyerahkan Narkotika Jenis sabu kepada teman Terdakwa, sehingga Saksi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif mengetahui mengantar Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu selanjutnya naik membonceng ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai. Pada saat ditengah perjalanan menuju ke Lampihong Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr ARIF RAHMAN dan Terdakwa berkata “ini barang (narkotika jenis sabu) buat dalam kantong”, setelah itu sdr ARIF RAHMAN masukkan ke dalam saku celananya, setelah sampai di perbatasan antara Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sdr ARIF RAHMAN berkata “aku menunggu di warung saja” akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan sdr ARIF RAHMAN dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut. setelah sampai ditempat yang telah dijanjikan oleh pembeli yaitu Saudara UPUT, tak lama kemudian anggota kepolisian menangkap Terdakwa dengan Saksi ARIF RAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Saksi NOTO sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram, berat bersih 4,48 (empat koma empat delapan) gram pesanan dari Saudara UPUT yang mana setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian mengantarkan barang tersebut sesuai ditempat janji ketemuan dengan pemesan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal ini menurut Majelis Hakim termasuk perbuatan menjadi Perantara Jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk unsur Menjadi Perantara Jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa berprofesi sebagai pegawai bengkel, Terdakwa bukan orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak** menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa walaupun unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang ditandai dengan kata hubung "atau" di antara frasa-frasa pembentuknya, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan seluruh frasa tersebut dengan berpedoman pada fakta-fakta hukum di atas, sebab pertimbangan yang menyeluruh tersebut akan menentukan terbukti atau tidaknya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah perwujudan niat atau kehendak berupa permulaan perbuatan, yang belum ditindaklanjuti pelaku sampai perbuatan tersebut selesai, selanjutnya tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak pelaku sendiri, melainkan karena faktor lain di luar kekuasaan pelaku sendiri, di antaranya pencegahan orang lain atau kejadian tertentu lainnya yang menghalangi pelaku menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"pemufakatan jahat"** dalam hal ini adalah Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana perbuatan Pemufakatan Jahat ini terdiri dari beberapa elemen yaitu melakukan atau melaksanakan, membantu

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyuruh atau menganjurkan, turut serta melakukan atau memfasilitasi atau memberi konsultasi, menjadi Anggota suatu Organisasi atau mengorganisasikan, perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, dimana apabila dari beberapa perbuatan yang sudah diatur tersebut sudah dapat dibuktikan salah satu elemen saja maka dengan demikian dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“narkotika”** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“prekursor narkotika”** adalah Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal menjadi Perantara dalam Jual beli narkotika berperan sebagai pemesan dan mencari narkotika golongan I bukan tanaman. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I dan hendak akan mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada Saudara UPUT/ pemesan. Terdakwa meminta Saudara ARIF RAHMAN yang saat itu sedang ada di warung untuk menemani mengantar Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut. setelah diperjalanan menuju Lampihong lokasi janji Terdakwa dan Pemesan, Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut kepada Saksi Arif untuk disimpan didalam kantong Saksi Arif Rahman. Saksi Arif tidak dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa untuk menemani Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa dan Saksi Arif Rahman dalam perbuatan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tidak ada persekongkolan sebelumnya untuk mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut, dimana Saksi Arif Rahman hanya diajak menemani mengantar Narkotika Golongan I tanpa tahu diantar kepada siapa dan berasal darimana Narkotika tersebut. Terdakwa juga tidak menjanjikan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun kepada Saksi Arif Rahman, sehingga Majeis Hakim berpendapat bahwa unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak seluruhnya dipenuhi menurut pertimbangan Majelis di atas, namun Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah dapat dipenuhi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, yang berarti perbuatan tersebut memang nyata adanya;

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dengan sendirinya meniadakan atau membatalkan terjadinya suatu perbuatan, oleh karena secara material dengan atau tanpa percobaan atau permufakatan jahat, perbuatan tanpa Hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tetap ada. sehingga dengan demikian terbuktinya Pasal 114 ayat (1) tidak mengesampingkan fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan masih sesuai dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih dengan no simcard dan whatsapp 0813-4688-2689;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut Majelis Hakim, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor rakitan tanpa merk warna merah hitam nopol DA 2385 FD tanpa kunci kontak;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI ABDILAH ALIAS DILAH BIN AHMAD HASAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih dengan no simcard dan whatsapp 0813-4688-2689;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor rakitan tanpa merk warna merah hitam nopol DA 2385 FD tanpa kunci kontak;**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Adi Suparna, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Pm